



**P E N E T A P A N**

**Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**1. I NYOMAN SISA MARGAWAN**, Laki-laki, Umur 58 tahun, lahir di Payangan Medi, tanggal 31 Desember 1963, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Payangan Medi, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**2. NI KADEK ADI ASIH** Perempuan, lahir di Padang Buliha, tanggal 1 Juni 1963, agama Hindu, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Payangan Medi, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 April 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.** Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu, pada tanggal : 23 Januari 2003. sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomor ; 1524/WNI/2009, Tanggal 8 Juni 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

I.1 Ayu Kumala Dewi, lahir di Payangan Medi, tanggal: 18 Agustus 2003, Jenis kelamin: perempuan.

I.2 Ani Puspita Sari, lahir di Payangan Medi, pada tanggal: 3 Mei 2005, jenis kelamin perempuan.

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama; **Ayu Kumala Dewi**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Payangan Medi sudah menikah dengan laki-laki yang bernama : I Komang Hendrawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Payangan Medi. Namun pada saat perkawinan anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas ) tahun.

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah seorang laki-laki bernama I Komang Endrawan dan pada saat dan pada saat itu usia kandungannya sudah 6 bulan.

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak para pemohon bisa disahkan dan untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung dari anak yang bernama; Ayu Kumala Dewi, bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan.

7. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum meberikan ijin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama : **Ayu Kumala Dewi, jenis kelamin Perempuan , lahir di Payangan Medi tanggal 15 Agustus 2003;**
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Mohon Penetapan yang se adil adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102073112630087, atas nama I Nyoman Sisa Margawa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102074106730001, atas nama Ni Kadek Adiasih, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2834/IST/2009, tertanggal 8 Juni 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1524/WNI/2009, tertanggal 8 Juni 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2020/2021, atas nama Ayu Kumala Dewi, tanggal 03 Juni 221, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102071903086865 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sisa Margawa;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102072610000002, atas nama I Komang Endrawan, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 25/ADT-P/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda P-8;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I MADE ANOM SANTOSA**

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Ayu Kumala Dewi, lahir di Payangan Medi, tanggal 18 Agustus 2003, dan yang kedua bernama Ani Puspita Sari, lahir di Payangan Medi, tanggal 3 Mei 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi sudah tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ayu Kumala Dewi karena Ayu Kumala Dewi sudah hamil;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kehamilan Ayu Kumala Dewi adalah I komang Endrawan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan sudah menikah secara adat pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa anak yang dikandung Ayu Kumala Dewi saat ini sudah lahir dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa status perkawinan I Komang Endrawan adalah kawin nyentana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan;
- Bahwa pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan dilaksanakan di rumah Ayu Kumala Dewi, di Banjar Payangan Medi, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan perkawinan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi NI MADE SARI DEWI MAHYUNI, S.E.

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Ayu Kumala Dewi, lahir di Payangan Medi, tanggal 18 Agustus 2003, dan yang kedua bernama Ani Puspita Sari, lahir di Payangan Medi, tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Kumala Dewi sudah tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ayu Kumala Dewi karena Ayu Kumala Dewi sudah hamil;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kehamilan Ayu Kumala Dewi adalah I Komang Endrawan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan sudah menikah secara adat pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa anak yang dikandung Ayu Kumala Dewi saat ini sudah lahir dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa status perkawinan I Komang Endrawan adalah kawin nyentana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan;
- Bahwa pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan dilaksanakan di rumah Ayu Kumala Dewi, di Banjar Payangan Medi, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan perkawinan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi I KETUT KORYA

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Ayu Kumala Dewi, lahir di Payangan Medi, tanggal 18 Agustus 2003, dan yang kedua bernama Ani Puspita Sari, lahir di Payangan Medi, tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi sudah tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ayu Kumala Dewi karena Ayu Kumala Dewi sudah hamil;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kehamilan Ayu Kumala Dewi adalah I Komang Endrawan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan sudah menikah secara adat pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa anak yang dikandung Ayu Kumala Dewi saat ini sudah lahir dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa status perkawinan I Komang Endrawan adalah kawin nyentana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan;
- Bahwa pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan dilaksanakan di rumah Ayu Kumala Dewi, di Banjar Payangan Medi, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari I Komang Endrawan bersedia untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga I Komang Endrawan dengan Ayu Kumala Dewi sampai mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap atau perekonomian keluarga mereka sudah stabil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi NI MADE NASIH

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Ayu Kumala Dewi, lahir di Payangan Medi, tanggal 18 Agustus 2003, dan yang kedua bernama Ani Puspita Sari, lahir di Payangan Medi, tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi sudah tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ayu Kumala Dewi karena Ayu Kumala Dewi sudah hamil;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kehamilan Ayu Kumala Dewi adalah I Komang Endrawan;
- Bahwa Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan sudah menikah secara adat pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa anak yang dikandung Ayu Kumala Dewi saat ini sudah lahir dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa status perkawinan I Komang Endrawan adalah kawin nyentana;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan;
- Bahwa pernikahan Ayu Kumala Dewi dengan I Komang Endrawan dilaksanakan di rumah Ayu Kumala Dewi, di Banjar Payangan Medi, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari I Komang Endrawan bersedia untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga I Komang Endrawan dengan Ayu Kumala Dewi sampai mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap atau perekonomian keluarga mereka sudah stabil

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi I KOMANG ENDRAWAN

- Bahwa Saksi telah menikah secara adat dengan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi pada tanggal 9 Agustus 2021 karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan Saksi yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyesal menikah muda dengan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kuma Dewi;
- Bahwa Saksi sanggup bertugas sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini masih bekerja serabutan;
- Bahwa untuk membantu kebutuhan rumah tangga, Saksi masih dibantu oleh mertua Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi AYU KUMALA DEWI

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah secara adat dengan I Komang Endrawan pada tanggal 9 Agustus 2021 karena Saksi telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah I Komang Endrawan;
- Bahwa Saksi tidak menyesal menikah muda dengan I Komang Endrawan;
- Bahwa Saksi sanggup menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini masih belum bekerja;
- Bahwa untuk membantu kebutuhan rumah tangga, Saksi dibantu oleh orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti saksi sejumlah 6 (enam) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap Anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) pada saat melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 2021 (vide Bukti Surat P-8) dengan I Komang Endrawan sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan;

**Menimbang**, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab





sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak wanita;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-6 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang tertera dalam bukti surat P-3, diketahui apabila Anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi, lahir di Payangan Medi pada tanggal 15 Agustus 2003 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun pada saat melangsungkannya perkawinan dengan suaminya yang bernama I Komang Endrawan pada tanggal 9 Agustus 2021, sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Para Pemohon sebagai orang tua dari Ayu Kumala Dewi berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili anaknya tersebut kepada Pengadilan

**Menimbang,** bahwa dikarenakan Para Pemohon di dalam surat permohonannya meminta dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi, maka untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi yang diajukan di persidangan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Anom Santosa dan Saksi Ni Made Sari Dewi Wahyuni, S.E., masing-masing di persidangan membenarkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan I Komang Endrawan pada tanggal 9 Agustus 2021 dikarenakan Ayu Kumala



Dewi saat ini telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah I Komang Endrawan;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama I Komang Endrawan yang membenarkan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi pada tanggal 9 Agustus 2021 karena I Komang Endrawan ingin bertanggung jawab atas kehamilan dari Ayu Kumala Dewi dan menyatakan kesanggupannya untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan anak Para Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon tersebut, selanjutnya telah diperdengarkan pula keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi yang juga membenarkan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Komang Endrawan pada tanggal 9 Agustus 2021 atas dasar kesepakatan bersama dengan calon suaminya tersebut, oleh karena Ayu Kumala Dewi telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah I Komang Endrawan;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan orang tua dari I Komang Endrawan, yaitu Saksi I Ketut Korya dan Saksi Ni Made Nasih yang masing-masing membenarkan bahwa I Komang Endrawan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh karena Ayu Kumala Dewi telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah I Komang Endrawan, dimana nantinya setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, para Saksi sebagai orang tua dari I Komang Endrawan bersedia untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga I Komang Endrawan dengan Ayu Kumala Dewi sampai mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap atau perekonomian keluarga mereka sudah stabil;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang tua pasangan calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kondisi kehamilan dari anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi, maka perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021 (Vide Bukti surat P-8) merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari I Komang Endrawan dengan Ayu Kumala Dewi memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan I Komang Endrawan dengan Ayu Kumala Dewi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Para Pemohon yang bernama Ayu Kumala Dewi pada saat melakukan perkawinan dengan I Komang Endrawan pada tanggal 9 Agustus 2021 belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak mereka yang bernama Ayu Kumala Dewi dapatlah dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang bernama **AYU KUMALA DEWI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Payangan Medi, pada tanggal 15 Agustus 2003;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar **Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Kamis, Tanggal 28 April 2022** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH PUTU ADHI YATMIKA**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**LUH PUTU ADHI YATMIKA I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- |                          |   |    |           |
|--------------------------|---|----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK  | : | Rp | 50.000,00 |
| - PNBP Relas Panggilan   | : | Rp | 10.000,00 |

Pertama Pemohon

- |                           |   |    |            |
|---------------------------|---|----|------------|
| - Biaya Juru Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00 |
|---------------------------|---|----|------------|

Pemohon

- |           |   |    |            |
|-----------|---|----|------------|
| - Meterai | : | Rp | 10.000,00  |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah    | : | Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)